



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 35 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
35**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR 57 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1998 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian anggaran pendapatan kegiatan/pasal dan proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18
Septem
ber 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 3 Maret
1986 Nomor 903-269 tentang
Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Tata Usaha Keuangan
Daerah serta
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11
April 1987
Nomor 903-379 tentang Penggunaan
Sistim Digit
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Keuangan
Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19
Januari
1988 Nomor 903-057 tentang
Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6
Januari 1998
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman
Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun
Anggaran 1998/1999;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp.
202.313.902.000,00.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1998/1999
adalah sebesar Rp. 202.313.902.000,00.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1998/1999
adalah sebesar Rp. 202.313.902.000,00.

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1998/
1999 adalah sebesar Rp. 96.979.241.000,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan
Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp.
105.334.661.000,00.

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp.
23..945.912.000,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp.
23.945.912.000,00.

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam
lampiran A/1 Keputusan ini.
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah
sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/R Keputusan ini.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah
sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/P Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998/1999.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 35 Tanggal : 13
Maret 1998 Seri : D Nomor : 35.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama
NIP. 010049857